



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Nomor : 1090/MPK.A3/KP.01/2020

TENTANG  
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;  
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo Nomor 9 Tahun 2020;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020;  
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 415 Tahun 2019;  
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 869 Tahun 2019.

**Memperhatikan** : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016001531 tanggal 27 November 2020;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Wahyana Mujari Wahid, S.Or., M.Or.  
NIP : 199203312020121015  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 31 Maret 1992  
Jenis kelamin : Pria  
Pendidikan : S-2 Ilmu Keolahragaan Tahun 2017  
Golongan ruang : III/b  
Kebutuhan jabatan : ASISTEN AHLI - DOSEN  
Masa kerja golongan : 0 Tahun 0 Bulan  
Gaji pokok : 80% x Rp2.688.500,00 = Rp2.150.800,00  
Unit Kerja : Universitas Negeri Makassar  
Instansi : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**KEDUA** : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

**KEEMPAT** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**TEMBUSAN:**

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Makassar I
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Rektor Universitas Negeri Makassar



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2020  
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.  
NIP 196204301986012001